

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS AKIBAT NOTARIS

DIJATUHI PIDANA

Nama : Christiani Tanuri
Jurusan/ Program Studi : Magister Kenotariatan
Pembimbing : Dr. Haji Raden Ibnu Arly, S.H., M.Kn

ABSTRAK

Setiap Notaris diharapkan untuk dapat bersikap mulia dan mengindari penggunaan cara atau perilaku yang berpengaruh negatif terhadap reputasi profesi Notaris serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris sebagai profesi. Seorang Notaris harus menjalankan tugasnya dengan kejujuran, objektivitas dan integritas yang paling tinggi. Dalam kenyataanya masih banyak sekali notaris dalam menjalankan jabatannya menyalahi semua aturan yang seharusnya ditaati sehingga menimbulkan pemidanaan. Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sudah jelas tertulis jika seorang Notaris mendapatkan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Sementara, dalam hal seorang Notaris dipidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun akan mendapatkan pemberhentian sementara dari jabatannya dan dapat menjalani jabatannya kembali setelah menjalani hukumannya tanpa adanya pengangkatan kembali. Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pasal 10 ayat (2) “Notaris diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian berakhir. kata “dapat” menjadi ambigu karena memiliki makna ganda yaitu iya atau tidak. Didalam UUJN tidak disebutkan prosedur pengangkatan kembali seorang notaris seperti di sebutkan dalam Pasal 10. Jika diberikan hukuman pemberhentian tidak hormat bagi terpidana kurang dari 5 (lima) tahun, tidak akan adil rasanya, karena tidak setiap orang melakukan perbuatan atau pelanggaran dengan segaja, tetapi tidak di pungkiri juga bagi sebagian oknum yang melakukan dengan sengaja dan dengan segala cara apapun untuk mendapatkan hukuman kurang dari 5 (lima) tahun. Dengan persoalan sedemikian pihak yang berwenang dapat melakukan Diskresi. Dilakukannya diskresi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, apakah seorang Notaris tersebut dapat diangkat kembali menjadi notaris ? hasil dari Diskresi tersebut menentukan akta yang dibuatnya sah atau tidak.

Kata Kunci : Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tidak Hormat, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris, Pemidanaan, Diskresi, Akta, Kewajiban Notaris, Larangan Notaris.

THE STRENGTH OF PROVENING THE NOTARY DEED DUE TO THE NOTARY IS INVOLVED IN CRIMINAL

Name : Christiani Tanuri
Department/ Study Program : Master Notary
Supervisor : Dr. Haji Raden Ibnu Arly, SH, M.Kn

ABSTRACT

Every Notary is expected to be noble and avoid using methods or behaviors that negatively affect the reputation of the Notary profession and uphold the dignity of the Notary's position as a profession. A Notary must carry out his duties with the highest honesty, objectivity, and integrity. There are still a lot of notaries in carrying out their positions violating all the rules that should be obeyed, resulting in convictions. In the Law on Notary Positions (UUJN) it is written that if a Notary gets a prison sentence of 5 (five) years or more, he will be dishonorably discharged from his position. Meanwhile, if a Notary is sentenced to prison for less than 5 (five) years, he will get a temporary dismissal from his position and can serve his position again after serving his sentence without being reappointed. Article 9 paragraph (1) letters c and d "A Notary is temporarily dismissed from his position because he has committed a disgraceful act or has violated his obligations and office prohibitions. Article 10 paragraph (2) "A temporary suspended Notary as referred to in Article 9 paragraph (1) letter c or letter d may be reappointed as a notary by the Minister after the termination period ends. The word "can" becomes ambiguous because it has a double meaning, namely yes or no. In the UUJN there is no mention of the procedure for reappointing a notary as stated in Article 10. If a sentence of disrespectful dismissal is given to a convict of less than 5 (five) years, it will not be fair, because not everyone commits an act or violation intentionally, but not. It is also denied that some people who do it intentionally and by any means to get a sentence of less than 5 (five) years. With such problems, the competent authorities can exercise discretion. The exercise of discretion is expected to provide legal certainty, can a notary be re-appointed as a notary? the result of the discretion determines whether the deed made is valid or not.

Keywords : Temporary Dismissal, Disrespectful Dismissal, Act of Notary Position (UUJN), Notary, Criminalization, Discretion, Deed, Notary Obligations, Notary Prohibition.